



PUTUSAN

Nomor : 216/PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUKARLAN alias AMAQ ANA alias AMAQ SUSIANA, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Batuyang, pada tanggal 31 Desember 1958, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batuyang Daya, RT.001/RW, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **EMIL SIAIN, SH., MH,**
2. **Hj. AYU IRMA HP, SH**
3. **H. ALAMSYAH DACHLAN, SH,** Ketiganya adalah Advokat ; dan
4. **ROBBY AKHMAD SURYA DILAGA, SH., MH;** adalah Advokat Magang yang semuanya berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "EMIL SIAIN, SH & REKAN", beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor : 80B, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010.M/KAKH-SK.PDT/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 9 Mei 2017, Nomor W25-U4/192/HT.08.0.SK/V/2017 yang semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut ;

PEMBANDING

Lawan

1. **AMAQ MUHAIDI alias AMAQ IDI,** Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Dasan Lendang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat I ;
2. **MARNI alias INAQ HAMZANWADI,** perempuan, pekerjaan swasta, di Dusun Dasan Lendang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur semula sebagai Tergugat II Dalam perkara ini Tergugat I dan II tersebut diatas memberi kuasa kepada :
 1. **KLETUS DOLU, SH.,**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMRI, SH.**, Keduanya sama-sama Advokat pada Law Office KLETUS DOLU & Rekan, beralamat di Jl. Bougenvil Nomor 3 B, BTN Griya Bhayangkara Asri, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus A-020/KD/T/PDT/05.2017, selanjutnya disebut ;

----- **PARA TERBANDING** -----

Dan

1. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkantor** di Jl.MT. Hariyono No.3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Turut Tergugat selanjutnya disebut ;

----- **Turut Terbanding** -----

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 216/PDT/2017/PT.MTR ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 09 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Mei 2017 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2017, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada memiliki dua buah bidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari pemiliknya masing-masing seluas 1 Ha atau 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), sehingga luas keseluruhannya adalah 2 Ha atau 20.000 m2 (dua puluh meter persegi) ;
- Bahwa tanah pertama dibeli dari seorang yang bernama HASBI ASSIDIKI, umur 48 tahun, pekerjaan Swasta, Desa Batuyang Daya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanah tersebut terletak di wilayah Dusun Bagik Atas, Subak Ponjen Limbo, Desa Batuyang seluas 10.000M2 (1 Ha) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara : Tanahya Ma'rifudin / Ha'rirudin ;
- b. Sebelah Timur : Jalan ;
- c. Sebelah Selatan : Jalan ;
- d. Sebelah Barat : Tanah Amaq Muhaidi / Tergugat I.

Berdasarkan surat Pernyataan Jual Beli, di Batuyang tertanggal 5 Januari 2012, yang diketahui dan diregister di Kepala Desa Batuyang yang pada saat itu dijabat oleh WILDAN, dan

- Tanah kedua dibeli dari seorang yang bernama MA'RIFUDDIN alias HA'RIRUDDIN, umur 63 tahun , pekerjaan Swasta, Desa Batuyang Daya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tanah tersebut terletak di wilayah Dusun Bagik Atas, Subak Ponjen Limbo, Desa Batuyang, seluas 10.000M2 (1 Ha) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : tanahya Drs. Harun;
- b. Sebelah Timur : Jalan;
- c. Sebelah Selatan : tanahya HASBI ASSIDIKI/obyek sengketa I
- d. Sebelah Barat : Tanah Amaq Muhaedi/Tergugat I;

Berdasarkan surat Pernyataan Jual Beli di Batuyang tertanggal 5 Januari 2012, yang diketahui dan diregister di Kepala Desa Batuyang yang pada saat itu dijabat oleh WILDAN ;

- Bahwa kedua tanah sebagaimana yang tercantum dalam angka 2 dan 3 ini beserta segala sesuatu yang ada diatasnya selanjutnya disebut sebagai : **Obyek Sengketa** ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa (dan juga beberapa bidang tanah lainnya disekitar obyek sengketa) adalah untuk pembukaan dan atau pencetakan lahan menjadi persawahan ;
- Bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa dilakukan oleh Penggugat dari pemiliknya secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat adalah sah sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Penggugat telah memperoleh rekomendasi Kepala Desa Batuyang dan juga rekomendasi dari Camat pada Kecamatan Pringgabaya untuk bolehkannya dilakukan (tidak berkeberatan) Pencetakan sawah atas tanah-tanah milik dari Penggugat, termasuk dua buah obyek sengketa, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa terhadap tanah obyek sengketa milik dari Penggugat tersebut telah dilakukan penggalian terhadap material berupa pasir/pasir besi oleh Tergugat I dan Tergugat II pada sekitar bulan Desember 2015 dan material berupa senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materil yang di derita oleh penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah harga pasir sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa kerugian moril Penggugat dalam perkara ini walaupun tidak dapat dihitung dengan uang, namun demi keperluan gugatan ini maka akan ditetapkan suatu jumlah yaitu tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian total kerugian moril ditambah dengan kerugian materil Penggugat adalah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa perbuatan mengambil pasir milik Penggugat yang berada di dalam lokasi tanah obyek sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah Penggugat laporkan ke kepolisian POLDA NTB dan telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah di jatuhkan pidana oleh pengadilan Negeri selong dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin dengan nomor perkara 56/Pid.Sus/2017/PN.SEL tanggal 12 April 2017 dan juga dilakukan tanpa tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik lahan yang sah ;
- Bahwa kemudian tanpa setahu dan se ijin dari Penggugat, terhadap bagian dari dua (2) bidang tanah milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa, Tergugat II secara tanpa hak telah mengajukan permohonan pensertipikatan atas namanya sendiri yaitu Marni, yang di ajukan kepada Turut Tergugat dan atas permohonan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat II untung saja diketahui dengan segera oleh Penggugat dan telah diajukan pencegahan dan keberatan kepada Turut Tergugat ;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suami istri yang dalam hal ini telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil ;
- Bahwa menurut hukum, siapapun yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang maka wajib kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian atas orang yang dirugikan tersebut;

- Bahwa oleh karena jelas dan nyata Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan mengambil pasir dari lokasi tanah obyek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat selaku Pemilik sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), maka terhadap Tergugat I haruslah dihukum untuk mengganti kerugian tersebut tanpa syarat dan seketika ;
- Bahwa perbuatan Tergugat II secara tanpa hak telah mengajukan permohonan pensertipikatan yang di ajukan kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat seharga tanah obyek sengketa ;
- Bahwa untuk menjamin dipenuhinya isi putusan ini oleh Para Tergugat, maka perlu dibebankan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya isi putusan ini ;
- Bahwa untuk menjamin Tergugat 1 dan Tergugat membayarkan ganti kerugian yang tersebut di atas kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat II, yang terdiri dari :
 - a. Rumah ;
 - b. Mobil; dan
 - c. Tanah. Yang rincinya nanti akan di buat secara tersendiri.
- Bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II juga haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini ;
- Bahwa khusus kepada Turut Tergugat kiranya dapat di perintahkan untuk menunda proses permohonan sertipikat yang diajukan oleh tergugat II atau Tergugat lainnya ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa 2 buah tanah obyek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil pasir di dalam obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat atas diambilya pasir dari dalam obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000.000,- tanpa syarat dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya isi putusan ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat 2.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Atau bila Ketua Pengadilan Negeri Selong cq. Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sel. tanggal 2 Nopember 2017 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.580.500,00 (dua juta limaratus delapan puluh ribu limaratus limapuluh rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 55/PDT.BD/2017/PN.Sel, Perkara Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 2 November 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 November 2017 kepada Turut Terbanding tanggal 24 November 2017 kepada Kuasa Para Terbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 20 Desember 2017 memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Desember 2017 yang pada intinya memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi :

1. Menerima permohonan banding dari para PEMBANDING untuk seluruhnya;-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sel;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa 2 buah tanah obyek sengketa secara hukum adalah sah milik Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II/Para Terbanding yang mengambil pasir di dalam obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan kerugian Materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat/Pembanding atas diambilya pasir dari dalam obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2/Para Terbanding adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2/Para Terbanding secara tanggung renteng membayarkan ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000.000,- tanpa syarat dan seketika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat 2/Para Terbanding;
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tidak menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II/Terbanding 2 atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa hingga adanya putusan yang berkekatatan hukum tetap;
9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2/Para Terbanding;

dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 27 Desember 2017 kepada Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding :

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 10 Januari 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Januari 2017 yang pada intinya memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi :

- Menerima alasan Kontra Banding Para Terbanding/Para Tergugat seluruhnya;
- Menolak alasan keberatan Banding Pembanding/Penggugat seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 58/Pdt.G/2017/PN.Sel., tanggal 2 November 2017;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Penggugat;

dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama tanggal 15 Januari 2018 kepada Turut Terbanding dan tanggal 17 Januari 2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tertanggal 22 November 2017 kepada Turut Terbanding tanggal 24 November 2017 kepada Kuasa Para Terbanding, tanggal 27 November 2017 kepada Pembanding masing-masing Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 12 Desember 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dilakukan baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam Putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Mataram tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 2 November 2017 Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Sel, surat Memori banding, Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 November 2017 Nomor 58/PDT.G/2017/PN.Sel dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 November 2017 Nomor 58/PDT.G/2017/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari **selasa tanggal 6 Maret 2018**, oleh kami, **M LEGOWO,SH.** sebagai Hakim Ketua **HADI SISWOYO,S.H.,M.H.** dan **I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 22 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 8 Maret 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HADI SISWOYO,S.H.,M.H

M.LEGOWO,SH.

Ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

RIANTO, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Resmi

Mataram Maret 2018.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

(YUNDA HASBI, S.H., M.H.)

NIP. 19601220 198303 1 003

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 216/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)